

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 1 TAHUN 2025

ISSN (Online): 2580-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

**Pengawasan Pemerintah Terhadap Eror Sistem Aplikasi Broker
Yang Berakibat Pada Kerugian Investor Saham**

Fikri Nur Muhammad

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fikrinur.m34@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemerintah terhadap eror sistem aplikasi broker yang dapat mengakibatkan kerugian bagi investor saham dengan menggunakan metode yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pada regulasi yang mengatur pengawasan sistem aplikasi broker, implementasi pengawasan oleh lembaga terkait, serta dampak dari pelaksanaan pengawasan tersebut terhadap perlindungan investor saham. Data diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas pengawas seperti Bursa Efek Indonesia dan pelaku pasar modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah diatur dalam regulasi, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan respons terhadap insiden eror sistem dan perlindungan hak-hak investor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan edukasi investor, serta pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi di pasar modal.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah; Aplikasi Broker; Kerugian Investor; BEI.

Pendahuluan

Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Bursa Efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, belakangan, tanggal 30 oktober 2007 BES dan BEJ sudah di merger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksanaan Bursa Efek di Indonesia, yaitu BEI.¹

Seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih dan berkembang sehingga banyak memberikan manfaat bagi efisiensi transaksi perdagangan saham saat ini. Dengan adanya transaksi digital semua transaksi dipasar saham berlangsung dengan

¹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonesia, 2013), 204

cepat, efektif dan efisien. Kemajuan teknologi berdampak bagi kemudahan investor, emiten dan calon emiten untuk mendapatkan informasi terkini dari pasar modal. Adapun aplikasi jual beli saham digital yang saat ini banyak digunakan investor pasar modal Indonesia yaitu Ajaib, IPOT, RTI Business, BNI Sekuritas hingga MotionTrade by MNC Sekuritas dan masih banyak lagi aplikasi “broker” penyedia jasa untuk transaksi jual beli saham di pasar modal Indonesia.²

Jumlah investor pasar modal terus mengalami peningkatan seiring dengan gencarnya edukasi serta kemudahan akses yang ditunjang oleh perkembangan teknologi. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal per September 2022 tercatat mencapai 9,78 juta orang. Angka tersebut naik 2,48% dibandingkan dengan posisi Agustus 2022 sebanyak 9,54 juta investor.

Dalam perubahan cara bertransaksi dalam jual-beli saham tentu ada sisi positif dan negatifnya. Hal positif yang terlihat dizaman sekarang adalah cara bertransaksi secara online yang memudahkan para investor saham bisa melakukan kegiatan jual-beli dimanapun asal tersambung dengan jaringan internet. Sedangkan hal negatif yang sangat mungkin terjadi adalah adanya eror sistem dalam sebuah aplikasi saham digital yang bisa menyebabkan kerugian bagi investor ketika melakukan transaksi jual-beli saham. Hal demikian sudah terjadi dibeberapa tahun terakhir yang banyak dikeluhkan para investor saham mengenai eror sistem saat jam perdagangan bursa saham dimulai. Disaat jam perdagangan dimulai, lalu terjadi eror sistem ini menyebabkan tidak bisa dibuat untuk bertransaksi dan mengakibatkan investor tidak bisa menjual sahamnya yang sudah terlanjur turun dan harus menjual sahamnya dengan keadaan rugi.

Dengan demikian mengenai perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia saham dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* (konstitusi atau undang-undang yang mengatur bagaimana hukum dibuat dan diterapkan) dan *legal substance* (isi dari hukum itu sendiri seperti peraturan perundang-undangan) dimana keduanya saling bersinergi dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap setiap investor saham yang ada di pasar modal.

Adanya kasus yang menyebabkan kerugian bagi investor saham tentu harus ada tindak lanjut bagi pihak berwenang untuk menengahi permasalahan tersebut. Kasus pelanggaran di pasar modal dapat menimbulkan efek yang sangat besar, berantai dan meluas. Kerugian yang diderita bukan saja terbatas pada investor atau broker akan tetapi dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik secara ekonomis, yuridis, maupun psikologis. Secara ekonomis kerugian materi yang diderita oleh korban, secara yuridis jika tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan kekurangan percayaan kepada hukum dan penegak hukum. Secara psikologis akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pasar modal.

Menurut penelitian terdahulu yang ditulis oleh Budi Firmana (2020) menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor di pasar modal dilakukan melalui 2 cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya praktik manipulasi pasar dengan mengaplikasikan UUPM (Undang-Undang Pasar Modal) dan penerapan prinsip full disclosure bagi perusahaan emiten selain itu salah satu bentuk perlindungan hukum preventif lainnya adalah melalui metode pengawasan perdagangan bursa yang dilakukan oleh pihak

² Shifa Nurhaliza, “Bursa Saham Dulu dan Sekarang, Berbeda Cara Transaksi” *Market News*, 14 November 2021, diakses 24 Mei 2023 <https://www.idxchannel.com/market-news-/bursa-saham-dulu-dan-sekarang-berbeda-cara-transaksi>

OJK selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 6 huruf b UndangUndang OJK.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan solusi bagi pihak penyedia layanan jual beli saham dan juga pihak investor agar tercipta kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat yang diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1995.

Metode

Jenis Penelitian ini Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode dalam penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana implementasinya dalam kenyataan di masyarakat.³ Penelitian ini dilakukan dengan mengamati situasi sebenarnya di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan teknik terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode yang membahas suatu objek berdasarkan kondisi masyarakat yang ada pada permasalahan tersebut.⁴ Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mempelajari keterkaitan antara aspek hukum dan aspek sosial lainnya dalam pelaksanaan peraturan terhadap pelanggar hukum.⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh informasi lengkap mengenai masalah pengawasan bursa efek terhadap kesalahan sistem pada aplikasi broker yang menyebabkan kerugian bagi investor saham.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagianyang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaanyang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶ Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan eksternt (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya

³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 85.

⁴ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 128.

⁵Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 130.

⁶ Siagian, Sondang. P.Administrasi Pembangunan. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), .135

penyimpangan atas rencana atau target.

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.⁷

Pengawasan Yang Dilakukan Oleh PT. Bursa Efek Indonesia Terhadap Eror Sistem Pada Aplikasi Broker

Eror Sistem adalah istilah yang menunjukkan terdapat sesuatu penyimpangan pada software atau kerusakan hardware. Adanya eror sistem pada transaksi jual beli saham berdampak pada berkurangnya produktivitas transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Selain itu juga menyebabkan kerugian secara finansial dan kesempatan momentum yang dialami oleh pengguna Aplikasi Broker karena tidak bisa menjual atau membeli saham diharga yang ideal. Dalam menanggapi permasalahan eror sistem pada broker pihak Bursa Efek melalui Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan berwenang melakukan pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek agar terciptanya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Peraturan ini dapat dilakukan antara lain dengan cara :⁸

1. Pemantauan

Pihak Bursa Efek melalui divisi pengaturan dan pemantauan anggota bursa dan partisipan akan memantau kinerja disetiap periode sesuai kalender bursa efek. Pemantauan yang dilakukan oleh Bursa kepada para Anggota Bursa (broker) disetiap periode bertujuan untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar oleh anggota bursa dalam berpartisipasi sebagai pelantara pedagang efek.

2. Pemeriksaan

Pihak bursa efek akan melalukan pemerikasaan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Anggota Bursa Efek dengan perturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa. Pemeriksaan terhadap Pengendalian Umum Teknologi Informasi (*Information Technology General Control*) dan Pengendalian Aplikasi (*Application Control*) sistem informasi milik Anggota Bursa Efek. Dalam hal ini Bursa memperhatikan pada sistem keamanan yang harus tetap dijaga oleh Anggota Bursa (Broker) agar tidak terjadinya kebocoran data investor atau eror sistem pada Aplikasi yang sedang digunakan.

3. Pembinaan

Selain adanya pemantauan dan pemerikasaan pihak bursa efek akan melakukan pembinaan yang bersifat edukatif terhadap Anggota Bursa (Broker) jika belum memenuhi kepuasan kinerja yang sesuai standar Bursa Efek. Memberikan edukasi atau pelatihan dalam menjalankan tugas sebagai Pelantara Pedagang Efek yang sesuai dengan standar Bursa Efek.

Adapun langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh Bursa Efek untuk terus

⁷ Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada Media, 2005), 217

⁸ Kartika Pohan, wawancara, (Jakarta, 2 April 2024)

melakukan pengawasan dengan baik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.⁹ Kewajiban menjalankan enam fungsi inti pemasaran, manajemen resiko, pembukuan, kustodian, teknologi, dan kepatuhan. Perantara Pedagang Efek wajib melakukan pemisahan atas 6 (enam) fungsi dimaksud. Dalam hal Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi riset, fungsi tersebut wajib dipisahkan dengan fungsi lainnya.

Ketentuan terkait larangan bagi pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dan ketentuan pemisahan fungsi dalam hal kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Manajer Investasi dalam Perusahaan Efek yang sama. Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi tidak dapat beroperasi. Mengenai pelaksanaan fungsi pemasaran diantaranya, tanggung jawab unit kerja, ketentuan dalam pembuatan kontrak pembukaan rekening Efek, dan penerimaan pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah.

Pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi manajemen resiko dalam tanggung jawab dan ketentuan unit kerja dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko dan cakupan prosedur operasi standar terkait transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek atau pihak terafiliasi. Fungsi pembukuan tanggung jawab unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan dan mengenai sistem pencatatan atas transaksi Efek. Mengenai pelaksanaan fungsi kustodian antara lain bertanggungjawab muatan dalam rekening Efek, buku pembantu Efek, buku pembantu dana, dan buku pembantu transaksi. Pelaksanaan fungsi teknologi informasi wajib menjalankan fungsi teknologi informasi, database transaksi keuangan dan menyajikan informasi dalam situs web dan memiliki jalur komunikasi telepon siaga.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan pelaporan kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek dan/atau nasabahnya. ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perantara Pedagang Efek terkait alih daya fungsi pemasaran, fungsi pembukuan, fungsi Kustodian, dan/atau fungsi teknologi informasi Perantara Pedagang Efek kepada pihak lain dan kewajiban Kewajiban Perantara Pedagang Efek untuk menyimpan semua dokumen, rekaman data, dan/atau pembicaraan dan pencatatan Perantara Pedagang Efek paling singkat yaitu 5 (lima) tahun.

Pengawasan yang dilakukan Bursa Efek dalam peraturan pengendalian internal perusahaan efek sesungguhnya sudah baik secara tatanan tertulis. Namun masih ada poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh Bursa Efek melalui Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan terkait permasalahan yang pernah terjadi dan berkemungkinan bisa terjadi lagi diwaktu mendatang. Terdapat pada peraturan angka 1 huruf (e) tentang Teknologi Informasi, dimana perantara pedagang efek memiliki kewajiban dalam kehandalan dalam mengelola dan mengoprasikan Teknologi Informasi yang dimiliki.


⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 50 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

Dalam perkembangan Bursa Efek Indonesia di era modern semakin banyak Anggota Bursa Perantara Pedagang Efek atau yang sering disebut dengan Perusahaan Sekuritas (Broker) yang ikut serta dalam meramaikan perkembangan Bursa Efek lewat Aplikasi masing-masing perusahaan. Adanya fenomena ini sesungguhnya semakin membawa angin segar bagi investor di Bursa Efek agar bisa memilih lebih banyak perantara perdagangan efek atau sering disebut Sekuritas (Broker) sesuai selera masing-masing investor. Akan tetapi fenomena semacam ini juga harus direspon secara baik dalam hal pengawasan agar tidak ada celah dalam kesalahan pengoperasian Teknologi Informasi yang dijalankan oleh setiap Sekuritas.



(Gambar Screenshoot Aplikasi Broker yang mengalami eror sistem)

Pada gambar diatas menunjukkan keadaan dimana nasabah pengguna Broker tidak bisa masuk (login) dikarenakan terjadi eror sistem. Adanya peristiwa eror sistem yang sering terjadi pada jam pembukaan perdagangan efek yaitu Pukul 09.00 wib. Harus menjadi perhatian khusus bagi Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan karena bisa membuat para Investor tidak bisa menjual sahamnya diharga tinggi atau yang diinginkan. Karena para Investor jangka pendek atau sering disebut dengan Day Trader sering mengalami kerugian akibat terjadinya error system pada Aplikasi Broker (sekuritas) disebabkan harus menjual sahamnya dibawah harga beli saat penutupan jam Bursa. Ketika terjadi eror sistem sering terjadi selama kurang lebih jangka waktu 30 sampai 60 menit dari jam pembukaan perdagangan.



(Gambar screenshot Aplikasi Broker yang mengalami eror sistem)

Pada gambar tersebut diperlihatkan adanya eror sistem terjadi perbedaan angka yang tersedia tidak berurutan (hilang tidak terdeteksi) dikolom *Bid* dan *Ask*. Didalam gambar yang menunjukkan pukul 9.21 WIB terdapat angka yang hilang *Bid* 102 sampai dengan 107. Padahal dalam *Running Trade* yang tertera ada pembelian diangka 105. Sedangkan pada gambar yang menunjukkan pukul 9.26 WIB terdapat angka yang hilang di bagian *Bid* 104 sampai dengan 108. Hal semacam ini masih kerap terjadi dan bisa merugikan para investor saham yan sedang melakukan transaksi jual-beli pada saat jam perdagangan Bursa Efek berlangsung.

Dalam menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Kewajiban Perantara Pedagang Efek huruf (b) & (e) tentang manajemen risiko dan teknologi informasi. Hal ini juga diperkuat di Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik bahwasannya penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan serta menyediakan pengamanan dalam menghindari atau mencegah gangguan, kegagalan, dan kerugian. Ini menjadi perhatian khusus pihak Perantara Pedagang Efek untuk memperhatikan kewajibannya sebagai pelayan para Investor Saham agar terhindar dari gangguan sistem saat melakukan aktifitas jual-beli saham di Bursa.

Adapun juga beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.¹⁰ Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keadilan, pihak Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib

¹⁰ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik

menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Bursa Efek Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Eror Sistem Pada Aplikasi Broker

Aplikasi Broker merupakan Perangkat lunak atau platform digital yang disediakan oleh perusahaan sekuritas atau broker untuk pengguna (investor) melakukan transaksi jual beli efek seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya secara online. Adapun juga Aplikasi Broker Syariah adalah platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas yang menawarkan produk dan layanan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contoh aplikasi broker di Indonesia antara lain IPOT, BCAS, Stokbit dan Ajaib. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi broker telah menjadi alat yang sangat penting bagi investor modern, memungkinkan para investor untuk mengelola portofolio dan melakukan transaksi dengan lebih mudah, cepat dan aman.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Anggota Bursa yang ada, Bursa Efek sesungguhnya tidak terlalu punya banyak kendala terhadap melakukan pengawasannya meskipun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. Karena sejauh ini pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan menganggap para anggota bursa masih kooperatif dalam menjalankan aktifitas di Pasar Modal. Akan tetapi pihak Bursa Efek terus memantau agar para anggota bursa tetap menjalankan aktifitasnya dengan baik dengan cara melakukan pemeriksaan secara bertahap dibidang teknologi agar memberikan kepuasan kepada investor (nasabah sekuritas).¹¹

Secara garis besar kekurangan atau kendala yang dialami oleh Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan adalah kurangnya komunikasi terhadap banyak lini termasuk para investor saham yang sebagai nasabah dari Anggota Bursa lainnya yaitu Broker. Kaitannya dengan permasalahan eror sistem yang masih sering terjadi pada beberapa Aplikasi Broker ini menjadi pembahasan yang perlu diselesaikan dengan cepat. Karena para investor saham yang mengalami eror sistem pada saat melakukan transaksi jual beli saham merasa tidak nyaman dan bisa berakibat mengalami kerugian disaat tidak bisa menjual sahamnya dimomentum yang tepat, dikarenakan terjadi eror sistem pada Aplikasi Broker yang tidak bisa dibuka. Sejauh ini komunikasi hanya sering terjadi antara dua pihak saja yaitu pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan dengan Pihak Broker sebagai Anggota Bursa.

Pihak bursa efek juga memberikan ruang bagi Anggota Bursa untuk berkewajiban melakukan laporan secara bertahap sesuai Surat Edaran Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 dengan ini tata cara penyampaian laporan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa.¹² Penyampaian laporan yang diatur oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa yang dilakukan melalui sistem elektronik. Penyampaian permohonan user ID khusus untuk Anggota Bursa Efek dalam rangka stabilisasi harga dengan menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia dan melampirkan dokumen pendukung berupa informasi pelaksanaan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019

¹¹ Kartika Pohan, wawancara, (Jakarta, 2 April 2024)

¹² Surat Edaran Direksi Anggota Bursa Efek Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 tentang tata cara penyampaian laporan Anggota Bursa

tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.

Sistem elektronik dimaksud dalam nomor satu di atas yang dapat diakses melalui situs website. Pengguna sistem IDX Record mengacu pada panduan teknis (user guide) sistem IDX Record dapat menggunakan sistem IDX Record, Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki user id dan password sistem IDX Portal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00005/BEI/09-2019 tanggal 2 September 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Berbentuk Dokumen Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Anggota Bursa Efek dalam menggunakan sistem IDX Record, Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu memiliki user id dan password sistem IDX Portal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00005/BEI/09-2019 tanggal 2 September 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Berbentuk Dokumen Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek yang telah memiliki user id dan password sistem IDX Portal, dapat mengakses sistem IDX Record dengan menggunakan user id dan password yang sama dengan IDX Portal, permohonan yang telah ditandatangani oleh Direktur terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas disampaikan menggunakan domain e-mail resmi Anggota Bursa Efek ke pop@idx.co.id, ang@idx.co.id, dan ncc@idx.co.id.

Permohonan yang telah disampaikan oleh Anggota Bursa Efek akan diberi time step sesuai dengan waktu yang tercatat dalam sistem IDX Record apabila disampaikan melalui sistem IDX Record dan waktu e-mail diterima oleh Bursa apabila disampaikan melalui e-mail. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan laporan dan/atau permohonan yang disampaikan kepada Bursa, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem atau pengiriman e-mail, jika ada. Bursa berwenang untuk meminta penjelasan dan/atau dokumen pendukung lebih lanjut serta berwenang untuk menolak atau meminta perbaikan lebih lanjut atas laporan dan/atau permohonan yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek dan Anggota Bursa Efek dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan dan/atau permohonan melalui sistem IDX Record dan/atau e-mail Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas dalam hal sistem IDX Record dan/atau e-mail Bursa sedang dalam kondisi mengalami gangguan, dalam pemeliharaan (maintenance) atau tidak dapat menerima laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek yang disebabkan oleh hal lainnya. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di atas, maka laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek disampaikan melalui media lainnya yang akan diinformasikan atau diumumkan lebih lanjut oleh Bursa.

Dalam kewajiban laporan yang telah dipaparkan oleh Bursa kepada Anggota Bursa masih ada kekurangan yang menjadi poin penting dalam permasalahan eror sistem pada Aplikasi Broker. Pihak Bursa masih belum memberi ruang bagi para investor saham yang sekaligus menjadi nasabah broker (sekuritas) untuk menyampaikan permasalahan di lapangan kepada pihak Bursa secara langsung. Seharusnya ada peraturan khusus yang disediakan oleh Bursa kepada para investor untuk mengadu jika ada permasalahan yang berkaitan dengan Anggota Bursa (Perantara Pedagang Efek) atau sering juga disebut pihak broker (sekuritas).

Ketika pihak Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan dalam wawancara mengakui bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang berat atau tidak ada kesulitan dalam pengawasan eror sistem pada Aplikasi Broker.¹³ Padahal sejauh ini ketika ada permasalahan dari pihak nasabah broker dengan pihak broker sering kali tidak menemukan

¹³ Kartika Pohan, wawancara, (Jakarta, 2 April 2024)

titik temu yang baik. Dibuktikan dengan banyaknya komentar negatif dari pihak nasabah kepada Aplikasi Broker melalui fitur komentar di Playstore (tempat mengunduh Aplikasi Broker) yang tidak begitu direspon secara baik. Padahal dalam permasalahan ini sering kali pihak nasabah broker mengalami kerugian ketika momentum pada jam pembukaan Bursa yang dimana bisa menyebabkan kerugian materiil karena terjadi eror sistem pada Aplikasi Broker sehingga para nasabah tidak bisa menjual sahamnya diharga yang tinggi.

Permasalahan seperti ini harusnya menjadi perhatian khusus dari pihak Bursa Efek karena dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan kepada pihak Bursa Efek “Apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan salah atau beberapa fungsi Perantara Pedagang Efek tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.”¹⁴ Dan diperjelas pada Pasal 8 huruf (e) sampai (h) Bahwasannya keterangan mengenai apakah masalah tersebut pernah terjadi sebelumnya, dampak permasalahan tersebut terhadap kepentingan nasabah dan jumlah nasabahnya jika memungkinkan untuk dihitung. Langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan dan langkah yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.¹⁵ Dengan adanya pasal ini seharusnya pihak Penyelenggara Sistem Elektronik atau yang dimaksudkan “Broker” yang memiliki masalah eror sistem pada jam awal buka Bursa Efek berlangsung diwajibkan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang ditimpa para nasabah pengguna karena tidak bisa dibuka untuk bertransaksi jual beli saham.

Peraturan yang lain juga diperjelas dalam Pasal 4 bahwasannya setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem elektronik tersebut. Serta memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Pihak Penyelenggara Sistem Elektronik atau dalam permasalahan ini Aplikasi Broker (sekuritas) harus menjaga kestabilan dalam menjalankan Sistem Elektroniknya. Jika tidak akan berdampak pada nasabah yang kebingungan dalam bertransaksi dikarenakan sering terjadi eror sistem mulai dari tidak koneksi pada tampilan awal ketika masuk Aplikasi atau tidak jelasnya komponen angka yang tertera pada tampilan harga jual-beli pada saham yang sesuai pada jam perdagangan berlangsung.

Pihak Bursa Efek seharusnya bisa mengambil langkah jika kejadian eror sistem pada Aplikasi Broker ini terus terjadi. Sesuai dengan landasan hukum yang sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik bab Sanksi Administratif berupa teguran, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses atau yang paling berat dikeluarkan dari daftar kelayakan Penyelenggara Sistem Elektronik. Sebagaimana mestinya Bursa Efek juga bisa menghentikan sementara perdagangan suatu emiten.

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia dalam permasalahan eror sistem pada Aplikasi Broker agar terciptanya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Dilakukan beberapa cara mulai dari pemantauan kinerja setiap periode kalender Bursa Efek, Pemerikasaan secara berkala terhadap Pengendalian umum teknologi informasi, dan Pembinaan yang bersifat edukatif agar terciptanya pelayanan investor dengan baik. Pihak Bursa Efek melalui Divisi Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa dan Partisipan memiliki kendala pada jangkauan yang tidak terlalu luas dikarenakan banyaknya dan sebaran Investor saham yang tersebar diseluruh Indonesia. Terlebih juga belum ada ruang diskusi antara Pihak Bursa Efek dengan para Investor. Dengan demikian masih ada permasalahan yang terjadi dari pihak nasabah sekuritas (Broker) dengan pihak Broker yang masih belum memiliki titik temu terkait permasalahan eror sistem yang masih sering terjadi disaat jam perdagangan Bursa Efek.

Daftar Pustaka

- Sudarsono, Heri Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonesia, 2013.
- Situmorang dan Yusuf Juhir. Victor M, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Saefullah, Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Prenada Media, 2005.
- Siagian, Sondang. P.*Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000
- Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum* (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nurhaliza, Shifa “ Bursa Saham Dulu dan Sekarang, Berbeda Cara Transaksi” *Market News*, 14 November 2021, diakses 24 Mei 2023 <https://www.idxchannel.com/market-news-/bursa-saham-dulu-dan-sekarang-berbeda-cara-transaksi>
- Winarni, “Per September 2022, Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 9,78 Juta” *DataIndonesia.id*, 12 Oktober 2022, diakses 11 Juli 2023 <https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/per-september-2022-jumlah-investor-pasar-modal-tembus-978-juta>

Pratiwi, Indira "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 22. 2023.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSNMUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek

Surat Edaran Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Oleh Anggota Bursa Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik